



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Sangkar Bin Abdul Kadir Pabo;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/31 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karrepekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan RUTAN masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 11 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 September 2014 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Bakri, S.H., Advokad yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.Blk, tanggal 23 September 2014, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Blk, tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Sangkar Bin Abd Kadir Pabo bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia terdakwa Sangkar Bin Abd Kadir Pabo pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di pinggir jalan di depan rumah terdakwa di Dusun Karappekang Desa Bukit Tinggi, Kec Gantarang, Kab Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan penganiayaan terhadap Jusriadi Bin Suardi, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Lampe (DPO) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa kemudian saksi korban dari arah rumah terdakwa menuju kota melintas melewati depan rumah terdakwa sambil berteriak-teriak dan meludah dan sesaat kemudian ketika saksi korban Jusriadi berboncengan dengan saksi Indrayadi dalam perjalanan pulang dari kota menuju kerumahnya kembali dan tepat sesampainya di depan rumah terdakwa tiba-tiba saksi Jusriadi bersama dengan Indrayadi di berhentikan oleh terdakwa yang pada waktu itu juga sedang berboncengan dengan Lampe (DPO) dan ketika saksi korban Jusriadi berhenti itulah Riswan (DPO) keluar dari rumah terdakwa dan langsung memukul saksi korban Jusriadi pada bagian kepala belakang demikian juga saksi Indrayadi juga di pukul oleh oleh Riswan (DPO) dibagian kepala sehingga mengakibatkan saksi korban Jusriadi bersama saksi Indrayani turun dari sepeda motor dan pada saat turun dari sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban Jusriadi di pukul lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong tepat mengenai bagian muka saksi korban Jusriadi namun ketika belum sempat melawan saksi Jusriadi sudah dileraikan oleh saksi Pabo dan ketika itu tiba-tiba saksi korban Jusriadi langsung di pukul kembali oleh Lampe (DPO) pada bagian muka lalu kemudian banyak warga mulai ramai berdatangan pada tempat kejadian yang mana akhirnya saksi korban Jusriadi bersama dengan saksi Indrayani disuruh pulang oleh salah satu warga dan akhirnya saksi korban Jusriadi dengan saksi Indrayani langsung pulang meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jusriadi di periksa di RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja dalam keadaan sadar, terdapat bengkak pada ujung alis sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kelopak mata kanan, kemerahan pada mata kanan, luka gores pada pipi kanan di bawah mata. Dengan kesimpulan korban mengalami luka tersebut akibat benda tumpul. Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum Dokter RSUD H Andi Sulthan Daeng, Nomor: 12/RSUD-BLK/06.VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 atas nama Jusriadi Bin Suwardi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Fitriani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa ☐ menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

1 **Saksi Jusriadi Bin Suardi**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 23.30 wita malam hari di pinggir jalan di Dusun Karapekang, Desa Bukit Tinggi, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba tepatnya depan rumah terdakwa, saksi telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada saat saksi dan saksi Indrayadi berboncengan naik sepeda motor dalam perjalanan dari kota menuju pulang kerumah saksi didusun Karampuang namun sesampainya didepan rumah terdakwa saksi diberhentikan oleh terdakwa dan Lampae (DPO);
- Bahwa pada saat saksi berada diatas sepeda motor saksi merasakan ada yang memukul saksi pada bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa saksi kemudian turun dari sepeda motor dengan maksud menanyakan ada permasalahan apa sehingga saksi dihentikan dan dipukul, namun pada saat itu terdakwa memukul saksi dari arah depan dan mengenai bagian wajah saksi, dan saat saksi akan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan tangan saksi dipegang oleh saksi Abdul Kadir Pabo dan saksi dipukul lagi oleh Sampe dibagian wajah;

- Bahwa kemudian warga sudah mulai ramai dan salah satu warga meminta saksi untuk pulang akhirnya saksi bersama saksi Indriyadi pulang.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit dibagian mulut dan gigi terasa nyeri, bengkak pada ujung alis sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kelopak mata kanan, kemerahan pada mata kanan, luka gores pada pipi kanan dibawah mata, dan rasa sakit pada kepala bagian belakang kepala;
- Bahwa benar pada saat kejadian yang memukul saksi adalah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa.
- Bahwa yang melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah saksi Indriyadi dan saksi Molleng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi Indrayadi Bin Muh Syarif**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 23.30 wita malam hari di pinggir jalan di Dusun Karapekang, Desa Bukit Tinggi, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba tepatnya depan rumah terdakwa, saksi Jusriadi Bin Suardi telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada saat saksi dan saksi Jusriadi Bin Suardi berboncengan naik sepeda motor dalam perjalanan dari kota pulang kerumah di dusun Karampuang, namun sesampainya didepan rumah terdakwa diberhentikan oleh terdakwa dan Lampe (DPO);
- Bahwa pada saat masih berada berada diatas sepeda motor saksi melihat Riswan langsung memukul saksi Jusriadi Bin Suardi pada bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa pada saat turun dari sepeda motor dengan maksud menanyakan ada permasalahan apa sehingga dihentikan dan dipukul, namun pada saat itu terdakwa memukul saksi Jusriadi Bin Suardi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian wajah saksi Jusriadi Bin Suardi, dan saat saksi Jusriadi Bin Suardi akan melawan tangannya dipegang oleh saksi Abdul Kadir Pabo dan dipukul lagi oleh Sampe dibagian wajah;
- Bahwa kemudian warga sudah mulai ramai dan salah satu warga meminta agar saksi pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Jusriadi Bin Suardi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Jusriadi Bin Suardi mengalami rasa sakit dibagian mulut dan gigi terasa nyeri, bengkak pada ujung alis sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kelopak mata kanan, kemerahan pada mata kanan, luka gores pada pipi kanan dibawah mata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi Molleng Bin Baco**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 23.30 wita saat saksi sedang berada dirumah, saksi mendengar dari luar ribut-ribut akhirnya saksi terbangun dan keluar dari rumah dan mendengar bahwa saksi Jusriadi Bin suardi dipukul kemudian tidak lama setelah itu datang saksi Jusriadi Bin Suardi, kemudian saksi bersama dengan saksi Jusriadi bin Suardi pergi kerumah pak dusun Karepekan untuk mencari tahu dimana terdakwa berada dan ternyata terdakwa sudah berada dirumah pak dusun dan tidak lama kemudian datanglah polisi menjemput terdakwa
- Bahwa saksi melihat pada saat itu saksi Jusriadi Bin Suardi mengalami bengkak pada bagian mulut, bengkak dan merah pada mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi Abd Kadir Pabo Bin Palaling**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 23.30 wita malam hari di pinggir jalan di Dusun Karapekan, Desa Bukit Tinggi, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba tepatnya depan rumah saksi, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jusriadi;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah karena ada ribut-ribut didepan rumah, lalu saksi keluar dan melihat saksi Jusriadi sedang marah kemudian saksi berusaha meleraikan dan mengatakan pada saksi Jusriadi Bin Suardi, “jangan de” karena nenekmu dengan bapakku seperti bersaudara”;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi Jusriadi Bin Suardi dan temannya pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut dan mengetahuinya setelah saksi berada di rumah kepala dusun;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat yaitu: surat Visum Et Revertum Dokter RSUD H Andi Sulthan Daeng, Nomor: 12/RSUD-BLK/06.VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 atas nama Jusriadi Bin Suwardi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Fitriani, menerangkan bahwa Jusriadi Bin Suardi di periksa di RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja dalam keadaan sadar, terdapat bengkak pada ujung alis sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kelopak mata kanan, kemerahan pada mata kanan, luka gores pada pipi kanan di bawah mata. Dengan kesimpulan korban mengalami luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2014 sekitar Pukul 19.00 WITA saat terdakwa sedang duduk didepan rumah lewat beberapa motor yang salah satunya dikendarai oleh saksi Jusriadi dan pada saat itu ada yang meludah, atas hal itu terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Lampe dengan berboncengan sepeda motor pergi keperbatasan dusun dengan maksud menunggu saksi Jusriadi Bin Suardi kembali;
- Bahwa pukul 23.30 wita saksi Jusriadi Bin Suardi kembali melewati jalan desa pada saat itu terdakwa langsung membuntuti dan setelah berada didepan rumah terdakwa, di Dusun Karapekang, Desa Bukit Tinggi, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, terdakwa menghentikan sepeda motor saksi Jusriadi Bin Suardi;
- Bahwa pada saat saksi Jusriadi turun dari sepeda motor, terdakwa langsung memukul saksi Jusriadi Bin Suardi dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu banyak orang yang datang dan menghalangi terdakwa kemudian membawa terdakwa ke rumah Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2014 sekitar Pukul 19.00 WITA saat terdakwa sedang duduk didepan rumah lewat beberapa motor yang salah satunya dikendarai oleh saksi Jusriadi Bin Suardi dan pada saat itu ada yang meludah, atas hal itu terdakwa merasa tersinggung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Lampe dengan berboncengan sepeda motor pergi keperbatasan dusun dengan maksud menunggu saksi Jusriadi Bin Suardi kembali;
- Bahwa pukul 23.30 wita saksi Jusriadi Bin Suardi kembali melewati jalan desa pada saat itu terdakwa langsung membuntuti dan setelah berada didepan rumah terdakwa, di Dusun Karapekang, Desa Bukit Tinggi, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, terdakwa menghentikan sepeda motor saksi Jusriadi Bin Suardi;
- Bahwa pada saat saksi Jusriadi Bin Suardi berada diatas sepeda motor saksi Indriyadi melihat Riswan memukul saksi Jusriadi Bin Suardi bagian belakang kepala saksi Jusriadi Bin Suardi;
- Bahwa setelah saksi Jusriadi Bin Suardi dan saksi Indriyadi turun dari sepeda motor dengan maksud menanyakan ada permasalahan apa sehingga dihentikan dan dipukul, terdakwa memukul saksi Jusriadi Bin Suardi dari arah depan dengan menggunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah saksi Jusriadi Bin Suardi;
- Bahwa pada masih terjadi keributan tersebut saksi Abdul Kadir Pabo keluar dari rumah dan berusaha meleraai dengan cara memegang tangan saksi Jusriadi Bin Suardi, Sampe memukul saksi Jusriadi Bin Suardi dibagian wajah;
- Bahwa kemudian warga sudah mulai ramai dan salah satu warga meminta saksi Jusriadi dan saksi Indriyadi untuk pulang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Jusriadi Bin Suardi mengalami rasa sakit dibagian mulut dan gigi terasa nyeri, bengkak pada ujung alis sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kelopak mata kanan, kemerahan pada mata kanan, luka gores pada pipi kanan dibawah mata, dan rasa sakit pada kepala bagian belakang kepala, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 12/RSUD-BLK/06.VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 atas nama Jusriadi Bin Suardi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Fitriani, menerangkan bahwa Jusriadi Bin Suardi di periksa di RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Sangkar Bin Abdul Kadir Pabo, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang, hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan, baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain; Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada dalam penganiayaan yaitu:

- 1 Dengan sengaja
- 2 Menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzen van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2014 sekitar Pukul 19.00 WITA saat terdakwa sedang duduk didepan rumah lewat beberapa motor yang salah satunya dikendarai oleh saksi Jusriadi Bin Suardi dan pada saat itu ada yang meludah, atas hal itu terdakwa merasa tersinggung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Lampe dengan berboncengan sepeda motor pergi keperbatasan dusun dengan maksud menunggu saksi Jusriadi Bin Suardi kembali;

Bahwa pukul 23.30 wita saksi Jusriadi Bin Suardi kembali melewati jalan desa pada saat itu terdakwa langsung membuntuti dan setelah berada didepan rumah terdakwa, di Dusun Karapekang, Desa Bukit Tinggi, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, terdakwa menghentikan sepeda motor saksi Jusriadi Bin Suardi;

Bahwa setelah saksi Jusriadi Bin Suardi dan saksi Indriyadi turun dari sepeda motor dengan maksud menanyakan ada permasalahan apa, pada saat itu terdakwa langsung memukul saksi Jusriadi Bin Suardi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah saksi Jusriadi Bin Suardi;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja **dihubungkan** dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menunggu saksi Jusriadi Bin Suardi lewat kemudian mengikuti dan menghentikan saksi tersebut dan setelah itu melakukan pemukulan kepada saksi Jusriadi Bin Suardi merupakan perbuatan yang sadari untuk dilakukan oleh terdakwa dan juga mengisafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan, akan tetapi sudah cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Jusriadi Bin Suardi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu: bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Jusriadi Bin Suardi mengalami rasa sakit dibagian mulut dan gigi terasa nyeri, bengkak pada ujung alis sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kelopak mata kanan, kemerahan pada mata kanan, luka gores pada pipi kanan dibawah mata, dan rasa sakit pada kepala bagian belakang kepala, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 12/RSUD-BLK/06.VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 atas nama Jusriadi Bin Suardi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Fitriani, menerangkan bahwa Jusriadi Bin Suardi di periksa di RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan saksi Jusriadi Bin Suardi mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Sangkar Bin Abdul Kadir Pabo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa Sangkar Bin Abdul Kadir Pabo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 yang terdiri dari: Khamim Thohari, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LLM dan Yusti Cinianus Radjah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syahrul, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Ahmad Ashar SH., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Faisal Akbaruddin Taqwa, SH., LLM

Khamim Thohari, SH., M.Hum

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Panitera Pengganti,

Syahrul, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.BLK